

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai peranan Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD porno di kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Langkah-langkah polisi dalam menanggulangi peredaran VCD porno di kota Yogyakarta yaitu dengan melakukan upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif yaitu memberikan penyuluhan, bimbingan dan penjelasan ke sekolah-sekolah maupun forum-forum komunikasi yang dihadiri berbagai komunitas masyarakat. Di samping itu polisi juga bekerjasama dengan pemerintah (badan sosial) melakukan sensor seketat mungkin terhadap film, VCD atau media lainnya yang mengarah pada pornografi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan polisi adalah mengadakan operasi atau razia terhadap rental-rental atau tempat persewaan baik legal maupun illegal yang diduga menyewakan VCD dan majalah porno secara rutin maupun tidak rutin. Apabila dalam razia tersebut terdapat pelaku peredaran VCD dan majalah porno maka proses lebih lanjut ke pengadilan atau cukup diproses di kepolisian saja.

2. Dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno masih mengalami kendala-kendala, yaitu :

- a) Penegakan hukum yang kurang tegas dimana tersangkanya hanya mendapat hukuman percobaan saja, artinya diberikan hukuman ringan atau membayar denda saja. Sedangkan besarnya denda lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang didapat dari menyewakan VCD dan majalah porno.
- b) Sulitnya mendapatkan pihak-pihak yang menyewakan VCD dan majalah porno karena identitas yang kurang jelas.
- c) Kinerja polisi masih kurang optimal dikarenakan keterbatasan personil maupun adanya oknum-oknum kepolisian yang melindungi para pemilik persewaan/rental untuk tujuan tertentu.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peran polisi dalam mencegah beredarnya peredaran VCD dan majalah porno tidak sekedar menjadikan proses pemberantasan ini sekedar “seremonial” saja untuk memenuhi tuntutan politis publik tetapi harus dikenakan sanksi yang berat karena dapat dilihat akibat yang sangat fatal bagi masyarakat pada umumnya.

2. Polisi dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno harus melakukan operasi secara periodik dan selain itu masyarakat harus diikutsertakan dalam berperan aktif untuk membantu polisi.
3. Masyarakat perlu diikutsertakan dalam berperan serta membantu tugas polisi. Karena tanpa bantuan masyarakat, sulit bagi polisi untuk mengamankan seluruh wilayah hukum kota Yogyakarta karena keterbatasan jumlah personil polisi.
4. Perlu sering diadakan forum komunikasi yang dihadiri oleh berbagai komunitas, antara lain lembaga pendidikan yang diwakili oleh guru, siswa, masyarakat umum, pemilik kos-kosan, pemilik rental VCD dan majalah dan instansi terkait.
5. Guna menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno dan mengenai perannya pelaku hendaknya dalam menyatakan sanksi terhadap pelaku seoptimal mungkin berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.
6. Dalam menanggulangi peredaran VCD dan majalah porno, polisi harus menerapkan undang-undang yang berlaku dan menjalankan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat di dalam KUHP dan KUHPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, SA. 1986. *Metode dan Penelitian*, Jakarta: UNS Press.
- Andi Hamzah. 1997. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia.
- Bonger, Mr. W.A. 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Sahetapy, J.E., Dr. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Warsito Hadi Utomo, H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi.
- Lutfan Muntaqo. 2006. *Porno: Definisi & Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Pustaka.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- W.J.S. Poerwodarminta. 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Erdhy Faggida E., M.Si. 2006. *Pornografi di Media Massa: Dalam Konstruksi Perempuan Lajang Pekerja Profesional di Jakarta*, Jakarta: Eukalyptus.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.